

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA) PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : 01 /PKS-Dinkes/ I /2021
NOMOR : 445 /130 / 4.6.02 / 2021**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-2021)** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Moh. Bisri, SKM, M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lt.2 dan 3 Dompok Laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1136 Tahun 2020 dengan demikian sah bertindak dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Dr. Yunisaf, MARS**
Jabatan : Plt. BLUD RSUD Kota Tanjungpinang
Alamat : Jl. Sudirman No.795 Tanjungpinang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Walikota Tanjungpinang Nomor 820 32/4.2.02/2020 tanggal 30 Juni 2020, Dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan Sudirman No.795 Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan peserta JAMKESDA tahun 2021 Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
LANDASAN HUKUM**

bahwa untuk mengatur lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan kegiatan, perjanjian kerjasama ini mengacu pada:

- (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (3) Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- (4) Peraturan MenKes No.159b/MENKES/PER/III/1988 tentang Rumah Sakit;

- (5) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor. JP/Menkes/590/XI/2013 Tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
- (6) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 tahun 2017 tanggal 1 November 2017 tentang petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 2 PENGERTIAN

- (1.) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- (2.) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang adalah Rumah Sakit Rujukan yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tanjungpinang dan sekitarnya yang berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 795 Tanjungpinang.
- (3.) Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria pemerintah / pejabat yang berwenang dikategorikan sebagai masyarakat miskin termasuk gelandangan, pengemis, anak terlantar serta masyarakat miskin penghuni panti sosial, masyarakat miskin penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, Peserta Keluarga Harapan (PKH).
- (4.) Pasien adalah Masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Riau diluar kuota PBI Pusat (Penerima Bantuan Iuran), yang menggunakan Kartu Jamkesda atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Kartu peserta PBI daerah (Penerima Bantuan Iuran) di Provinsi Kepulauan Riau yang memerlukan tindakan medis dan tindakan keperawatan di Rumah Sakit Rujukan;
- (5.) PBI Daerah (Penerima Bantuan Iuran) ialah Peserta JKN yang berasal dari masyarakat miskin peserta Jamkesda Kab/Kota yang sudah berintergrasi dengan BPJS Kesehatan.
- (6.) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah identitas yang diberikan kepada masyarakat miskin diluar kuota PBI sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7.) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
- (8.) Pelayanan Gawat Darurat / Emergency adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta/anggota keluarganya diluar jam kerja pada hari libur.
- (9.) Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana pasien menginap sedikitnya sehari (>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan.
- (10.) Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien dengan kartu SKTM.
- (11.) Ruang rawat khusus adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana pasien menginap di ruang yang membutuhkan perawatan khusus yang meliputi ruang rawat Intensif (ICU)/ ICU Dewasa, Intensif Cor Care Unit / ICCU, High Care Unit/ HCU, Neonatal Intensif Care Unit/ NICU, ICU anak sesuai dengan keadaan.
- (12.) Rawat Jalan Pasca Rawat Inap yaitu pasien yang telah menjalani rawat inap di rumah sakit dan masih memerlukan konsultasi.

- (13.) Surat Jaminan adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagai pengantar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (14.) **Tarif** adalah tarif kelas III Peraturan Wali Kota Tanjungpinang No.4 Tahun 2014.

BAB II

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi biaya perawatan dan pengobatan di IGD, Ruang rawat inap kelas III, rawat jalan di Poliklinik serta ruang rawat khusus (ICU,ICCU,HCU,NICU dan penunjang medik lainnya).

PASAL 4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- (1). Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
- (2). Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3). Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan;
- (4). Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin.

PASAL 5 SASARAN

- (1). Sasaran penerima pelayanan adalah masyarakat miskin peserta JAMKESDA dan masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memperoleh pengobatan/perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang
- (2). Sasaran penerima dana adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dengan besaran dana diperhitungkan dari jumlah pasien, jenis pelayanan yang diberikan, jumlah hari inap serta obat, alat kesehatan dan barang habis pakai yang digunakan sesuai Tarif Kelas III Peraturan Wali Kota Tanjungpinang No.4 Tahun 2014.

PASAL 6 RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat miskin baik PBI maupun Non PBI yang mempergunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Camat atau Lurah atau Kepala Desa;
2. Pasien yang berobat ke Rumah Sakit (diluar PBI) dapat dijadikan pasien Jamkesda dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan membawa surat jaminan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi Prosedur Pelayanan Kesehatan dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan bagi peserta JAMKESDA Provinsi Kepulauan Riau yang dirawat yang mempunyai indikasi medis;
4. Jenis Pelayanan Kesehatan adalah kasus rujukan (penyakit) yang diderita oleh peserta JAMKESDA Provinsi Kepulauan Riau baik rawat inap maupun rawat jalan;

5. Jika pasien meninggal dunia, untuk pelaksanaan pemakaman jenazah biaya pemakaman dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1). **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

- a. Melakukan verifikasi atas pengklaiman biaya pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dengan cara antara lain mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA**, kunjungan pasien, jumlah hari rawat inap, biaya perawatan dan pengobatan;
- b. Memeriksa *Medical Record* dan bukti pelayanan pasien, apabila diperlukan;
- c. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini;
- d. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK KEDUA**.

(2). **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. Menandatangani surat jaminan.
- b. Memberikan bantuan biaya pengobatan dan perawatan hingga pasien sembuh
- c. Membayar klaim biaya perawatan dan pengobatan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada masyarakat miskin, sesuai tagihan yang diajukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan cara mentransfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang Nomor : 109-00-1064659-4 atas nama Bendahara Rumah Sakit Umum.
- d. Bersama-sama **PIHAK KEDUA**, melakukan sosialisasi penggunaan obat generik, jenis pelayanan, prosedur pelayanan, tata cara pengajuan klaim.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mengajukan klaim pembayaran atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap **PIHAK PERTAMA**
- b. Memperoleh pembayaran dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau atas biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dari **PIHAK KEDUA**.
- c. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim.
- d. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan, pelayanan kesehatan dan keuangan dari **PIHAK KEDUA**.
- e. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan program Jamkesda dalam upaya pelayanan.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menerima masyarakat miskin yang membawa surat jaminan dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Mensosialisasikan ke bagian pendaftaran, ruang perawatan dan bagian terkait dalam hal kelengkapan administrasi.
- c. Melayani pasien masyarakat miskin dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. Merujuk ke rumah sakit lain yang menjadi pelaksana pelayanan kesehatan apabila **PIHAK KEDUA** tidak sanggup atau tidak memiliki peralatan yang cukup untuk kesembuhan pasien yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. Menyediakan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA**, kunjungan pasien, jumlah hari rawat inap, termasuk *medical record* dan bukti pelayanan pasien;
- f. Memberikan jawaban atau tanggapan tertulis atas teguran dan atau peringatan **PIHAK PERTAMA**;
- g. Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan pasien secara berkala setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9 BIAYA PELAYANAN

- (1.) Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Tarif Kelas III Peraturan Wali Kota Tanjungpinang No : 4 Tahun 2014.

PASAL 10 PROSEDUR PENAGIHAN

- (1). **PIHAK KEDUA** mengajukan penagihan atas seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2). Informasi atas tagihan akan diberikan setiap dua minggu sekali berdasarkan rincian biaya perawatan.
- (3). **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim setelah pengobatan dan perawatan pasien selesai kepada Dinas Kesehatan c.q Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kepulauan Riau;
- (4). Kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim dari **PIHAK PERTAMA** ditandatangani Direktur atau Pimpinan, dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Tagihan;
 - b. Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani;
 - c. Surat Jaminan yang ditandatangani oleh Pejabat **PIHAK PERTAMA**
 - d. Foto copy KK, KTP dan SKTM dari masing-masing pasien;
 - e. Kuitansi pembayaran yang ditandatangani Direktur atau Pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan, sebagai bukti penerimaan biaya yang bersumber dari Pemerintah Kepulauan Riau
 - f. Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani Direktur atau Pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan;
 - g. Resume Medik
 - h. Rekening Bank fasilitas pemberi pelayanan kesehatan yang bersangkutan;

PASAL 11 PEMBAYARAN

- (1.) **PIHAK PERTAMA** akan membayar tagihan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan tagihan **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan, selambat-lambatnya tiga puluh hari kalender setelah tagihan/invoice diterima oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2.) Transaksi pembayaran dapat dilakukan pada :

Bank	: Mandiri Cabang Tanjungpinang
Bendaharawan Penerima Rumah Sakit	: Bendahara Rumah Sakit Umum
Nomor Rekening	: 109-00-1064659-4

dan bukti transfer disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tiga hari sejak mentransfer.

- (3.) Biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**
- (4.) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat membayar klaim kepada **PIHAK KEDUA** pada tahun berjalan, maka pembayaran dibebankan pada anggaran tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.

PASAL 12 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1.) Perjanjian ini berlaku efektif selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.
- (2.) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- (3.) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

PASAL 13 SANKSI

- (1) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** setelah menerima penagihan dari **PIHAK KEDUA** harus segera melakukan pembayaran tagihan pelayanan bulan berjalan paling lambat 30 hari pada bulan berikutnya, bila **PIHAK PERTAMA** terlambat melakukan pembayaran dalam waktu yang sudah disepakati maka akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) untuk satu hari keterlambatan dari jumlah klaim/tagihan yang tertunggak sampai maksimal sebesar 5 % (lima persen);
- (2) Apabila **PIHAK PERTAMA** (3 (tiga) bulan sesudah penagihan diterima dan pembayaran belum diselesaikan, maka perjanjian akan dibatalkan secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak melayani masyarakat miskin sesuai dengan kewajibannya sebagai PPK dan atau;
 - b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai dengan haknya dan atau;
 - c. Mengklaim biaya pelayanan kesehatan tidak sesuai tarif kesepakatan dan pelayanan yang diberikan.

maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menagguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1.) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **KEDUA BELAH PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (2.) Dalam hal ini terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena

Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;

- (3). Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini;
- (4). Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (2). Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan;
- (3). Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, **KEDUA BELAH PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

PASAL 16

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian bersama ini **KEDUA BELAH PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

**DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**



 **Moh. Bisri, SKM, M.Kes**
Kepala

PIHAK KEDUA

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

Dr. Yunisaf, MARS
Pimpinan